



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Binuang, 24 Juli 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Balikpapan, 20 November 1973, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR, tanggal 28 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di kecamatan xxxxxx, Kabupaten Berau pada tanggal 15 November 1997, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/16/XII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Putusan Teranonimisasi Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR



Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tanggal 26 Desember 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di Mess Perusahaan di Kampung xxxxxx, Kabupaten Berau;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

1. Anak pertama, umur 19 tahun
2. Anak kedua, umur 17 tahun
3. Anak ketiga, umur 12 tahun, anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama (menyewa rumah di Kecamatan Penajam, Kabupaten Pasir utara);

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat tidak mempercayai Penggugat mengelola keuangan rumah tangga dan jika bertengkar selalu berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat serta sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Saat Tergugat resign dari PT. xxxxx tahun 2012, Tergugat bekerja di Palembang selama 4 tahun tanpa kabar berita kemudian pada tahun 2017 Tergugat meminta Penggugat serta anak-anak Penggugat untuk pindah ke Penajam, Kabupaten Pasir Utara agar Tergugat dapat sering bertemu anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun ternyata Tergugat hanya beberapakali ke kediaman Penggugat (hanya untuk menemui anak-anak)

5. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2017, karena Tergugat tiba-tiba datang dan marah-marah menuduh Penggugat tidak bisa mengurus

Putusan Teranonisasi Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR



anak-anak Penggugat dan Tergugat. Akibat pertengkara tersebut, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

6. Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 5 tahun;

berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hiduprunkun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, terhadap penggugat,;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR Tanggal 31 Oktober 2017, dan tanggal 04 Desember, dan tanggal 09 Januari 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai

Putusan Teranonimisasi Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR



dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalili-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/16/XII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tertanggal 26 Desember 1997, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksil, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di jalan xxxxxx, Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Mangkajang;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan

Putusan Teranonimisasi Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR



Tergugat terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di jalan xxxxxxxx, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Mangkajang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Putusan Teranonimisasi Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR



Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama tanjung Redeb, berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah dicatat oleh PPN kantor urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR Tanggal 31 Oktober 2017, dan tanggal 04 Desember, dan tanggal 09 Januari 2018 Tergugat telah dipanggil secara

Putusan Teranonimisasi Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir. Dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat,;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2012, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan bahwa sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul layaknya suami isteri selama 5 tahun;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, alat bukti surat yang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/16/XII/1997 (bukti P), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan

Putusan Teranomisasi Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR



dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya. Sedangkan untuk kedua saksi telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah didepan persidangan dan dibawah sumpah enurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P yang merupakan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/16/XII/1997, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, pada tanggal 26 Desember 1997, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat meteril suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2

Putusan Teranomisasi Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR



(dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Mangkajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun saksi-saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Mangkajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun saksi-saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat tidak dapat dirukunkan kembali dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* telah sesuai

Putusan Teranonisasi Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR



dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami isteri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak diajukan perkara ini hingga akhir proses persidangan tidak adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa"*;

Putusan Teranonisasi Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR



Menimbang bahwa dengan telah terbukti tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb diperintahkan untuk mengirim salinan Putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Teranonisasi Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Mejatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat,;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H.,M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**, dan **Imam Safi'i, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Anwaril Kubra, MH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,
ttd.

Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,
ttd.

**Muhammad Iqbal, S.H.I.,
S.H.,M.H.I.**

Putusan Teranonimisasi Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR



ttd.

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd.

Drs. Anwaril Kubra, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	680.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 771.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 17 Januari 2018

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,
ttd.

Drs. Anwaril Kubra, MH

Putusan Teranonimisasi Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

1. Putusan yang di publikasikan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI adalah putusan yang teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya.
2. Salinan Putusan yang asli dapat dimintakan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb oleh pihak yang berperkara atau kuasanya.
3. Bagi masyarakat atau pelajar atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengenai putusan ini dapat memintakan salinan putusan yang telah teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya di Pengadilan Agama Tanjung Redeb apabila yang terupload di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ini berbeda dengan putusan yang aslinya dengan mengirimkan e-mail ke **pa-tanjungredeb@pta-samarinda.net**.
4. Segala bentuk perbedaan dalam putusan yang dipublikasi dan terupload kedalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak dapat digugat atau dituntut secara hukum, dikarenakan publikasi putusan ini hanya bersifat pemberitahuan bahwa telah diputusnya suatu perkara Cerai Gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR.

Putusan Teranonimisasi Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)